

PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Lutfi Ulinuha

Legal Staf PD BPR Bank Jepara Artha

Email : lutfiulinnuha81@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi dan hukum Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengaturan baru mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Bagaimana kesesuaian antara Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat *Nreward theory*, *Recovery theory*, *Incentive theory*, *Risk theory* dan teori kepentingan makro sehingga Pasal Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada prinsipnya Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijamin. Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan ketentuan pembebanan, pendaftaran dan pengalihan Jaminan Fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Hak Cipta, Benda *Immateriil*, Hak Ekonomi, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk

menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Sudaryat, 2010:15). Kekayaan Intelektual menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 4 kali, dari Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekarang ini berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya Perpres No. 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM. Alasan diubahnya nama Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual adalah menyesuaikan pada negara-negara lain dengan nama Institusi yang sama dengan tanpa menggunakan kata hak. Terdapat dua kategori besar, yakni kekayaan yang sifatnya komunal dan kekayaan yang *privat* atau individu. Biasanya kekayaan yang sifatnya individu ini terdiri dari proses menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum. Atas sejumlah alasan tersebut istilah KI digunakan dan tepat untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham.

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Kekayaan Intelektual didapatkan seseorang dengan penuh pengorbanan dilihat dari segi biaya, tenaga, dan waktu maka hasil dari KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.

Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk menikmati sendiri hasil ciptaannya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Pencipta juga mempunyai hak moral dan hak ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dari si Pencipta akan selalu melekat abadi meskipun ciptaan itu beralih kepada orang lain, sedangkan hak ekonomi dapat beralih kepada orang lain apabila si Pencipta memberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau penggandaan ciptaan tersebut. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi.

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014, pengaturan Hak Cipta di Indonesia Sendiri telah beberap kali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan jepang dinyatakan masih berlaku (Sudaryat, 2010:41).

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya kedalam Jaminan Fidusia.

Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 mempertegas bahwa pencipta dapat menjaminkan karya ciptaannya melalui Jaminan Fidusia. Selain hal pencipta dapat memfidusiakan hasil ciptaanya, hal ini diharapkan pencipta karya cipta mampu untuk meningkatkan kualitas suatu ciptaan. Selain itu dengan dikeluarkannya UUHC Tahun 2014 diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kesiapan diharapkan Indonesia mampu bersaing di Era Masyarakat Ekonomi Asean terutama dalam bidang ekonomi.

Kegiatan utang-piutang yang sering dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, salah satunya adalah menggunakan lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga Fidusia dinilai efektif dalam mengatasi laju perkembangan ekonomi. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang semula berasal dari Romawi sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Di Negeri asalnya tersebut, selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan. Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor). Pada awalnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dibatasi dengan benda bergerak berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dengan kemajuan zaman benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak tak berwujud ataupun benda bergerak.

Jaminan Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya adalah kepercayaan, penyerahan hak milik atas benda. Pengertian mengenai Jaminan

Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UUJF adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijamin sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitanya dengan Hak Cipta, Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat dimungkinkan untuk digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskripsif tentang suatu peristiwa hukum. sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti

tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan pendekatan yang pertama adalah perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia suatu karya cipta/ciptaan.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum (Marzuki, 2005:133) Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata; (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; (5) Perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia. Bahan Hukum Sekunder berguna untuk memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti akan melangkah. Tulisan artikel dan jurnal hukum mengenai Hak Cipta sebagai fidusia dapat memberikan aspirasi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Selain itu wawancara

juga termasuk dalam bahan hukum sekunder guna menunjang bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* atau pengumpulan kepustakaan adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, atau karya para pakar yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC Tahun 2014 adalah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk melindungi para pencipta dan produser barang dan jasa intelektual lainnya melalui pemberian hak tertentu secara terbatas untuk mengontrol penggunaan yang dilakukan produser tersebut. Hak Cipta dewasa ini telah menjadi masalah internasional yang bertujuan untuk menentukan arah politik hubungan antar bangsa, politik ekonomi, politik pertahanan, dan politik budaya. Hak Cipta, dan juga hak hak lain seperti paten, dan merek dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan status negara maju, berkembang atau terbelakang, terutama dalam hal penentuan tinggi rendahnya royalti. Hak Cipta dewasa ini telah mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreatifitas, dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara. Nilai ekonomi dari Hak Cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta untuk menikmati secara *materiil* jerih payahnya dari karya cipta tersebut. Benda hasil karya cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat diperjual belikan, diwariskan, dan dihibahkan.

Perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (*copyright*). Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai Hak Cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu: (1) perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama; (2) Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan (3) Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Dikeluarkannya UUHC Tahun 2014 memberikan ketentuan baru terkait dengan hukum Hak Cipta, beberapa ketentuan yang ada dalam UUHC Tahun 2014 yaitu mengenai hak ekonomi yang ada pada Hak Cipta dimana didalamnya mengatur mengenai Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, kemudian di ayat selanjutnya Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Hal ini merupakan ketentuan yang baru dalam Undang-Undang Hak Cipta. Efektifnya penegakan hukum sebuah undang-undang dalam suatu negara bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang, melainkan pada pembuat undang-undang (Antony, 1981:229). Dalam membuat undang-undang, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain, umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju.

Efektifitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut: (1) Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang; (2) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil; (3) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Tidak efektifnya sebuah undang-undang menurut Allott dalam Naskah Akademik Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2013 adalah: (1) Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut. (2) Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. (3) Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Dilihat dari filosofisnya UUHC Tahun 2014 dibentuk untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari hukum tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.

Sejalan dengan filosofi diatas maka pemikiran tentang ciptaan atau karya cipta maka sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap

ciptaannya tidak terlepas dari dominasi pemikiran Madzhab Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*civil law system*).

Secara sosiologis suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi, yaitu : (1) konsepsi kekayaan; (2) konsepsi hak; dan (3) konsepsi perlindungan hukum. Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut menimbulkan kebutuhan adanya pembentukan hukum, antara lain di bidang Hak Cipta. Mochtar Kusumaatmadja dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2013 mempunyai pemikiran bahwa hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya dikatakannya bahwa tanpa kepastian hukum ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Relevan dengan hal tersebut, pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui pembentukan pelbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Pembentukan atau penyempurnaan aturan tentang Hak Cipta akan menimbulkan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam berbagai karya.

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum benda. Karakteristik Hak Cipta sebagai bagian dari hukum benda dapat dilihat dari Pasal 499 KUHPerdatayang menyatakan bahwa tiap tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Didalam Hak Cipta mempunyai hak ekonomi dan hak moral yang melekat didalamnya. Hak Cipta menjadi faktor penting sebuah negara dalam hal hubungan antar bangsa terutama di bidang ekonomi, Hak Cipta dewasa ini juga dapat menentukan status negara maju, berkembang atau terbelakang, terutama dalam hal penentuan tinggi rendahnya royalti. Hak Cipta juga menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreatifitas, dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara. Nilai ekonomi dari

Hak Cipta pada hakikatnya memberikan perlindungan bagi si pencipta untuk menikmati secara *materiil* jerih payahnya dari karya cipta tersebut. Perlindungan Hak Cipta muncul ketika karya cipta telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata atau secara materiil. Seorang pencipta berhak untuk memonopoli ciptaanya baik mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya. Hak Cipta tidak perlu didaftarkan karena Hak Cipta menganut rezim deklaratif. Walaupun Hak Cipta tidak perlu didaftarkan sudah mendapat perlindungan hukum karena rezimnya adalah deklaratif. Rezim deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama mengumumkan. Tetapi untuk kepentingan pembuktian Hak Cipta perlu didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari Madzab hukum alam yang menekankan pada faktor pengguna akal untuk menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan tersebut diberikan karena sebuah ciptaan merupakan hasil pemikiran “Intelektual” yang mengandung nilai ekonomi. Secara sosiologis suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia sehingga menimbulkan konsepsi harta kekayaan, konsepsi hak dan konsepsi perlindungan hukum. Dengan adanya undang-undang Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum untuk melindungi dan mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan manusia sehingga dapat mewujudkan karya intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat *reward theory* yang mempunyai makna berupa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya cipta. *Kedua* adalah *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. *Ketiga* adalah *Incentive theory*, dimana teori yang sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi pencipta. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan

untuk mengupayakan terpacunya kegiatankegiatan penelitian berikutnya dan berguna. Teori yang *keempat* adalah *Risk theory*, yang mengakui bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko untuk itu pencipta harus mendapat perlindungan, penghargaan atas karya yang telah diwujudkan. Teori yang terakhir adalah teori kepentingan makro dimana teori ini sebagai upaya untuk menumbuhkan kreatifitas masyarakat sehingga Hak Cipta dapat membantu dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonomi. Apabila dikaitkan dengan teori-teori tersebut dengan ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia maka ketentuan mengenai Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 merupakan wujud kongkret untuk mengembangkan perekonomian bagi para pencipta. Karena dengan adanya Pasal tersebut pencipta dapat menambahkan modalnya dengan menjaminkan karya ciptaanya. Selain itu dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 juga mendorong agar pencipta lebih kreatif dan mengembangkan kualitas terhadap ciptaannya.

Ketentuan baru mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dalam UUHC Tahun 2014 merupakan bentuk *facilitative* dari pemerintah terhadap masyarakat dalam menyediakan wadah pengembang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hal ini sejalan dengan asas *reward theory/incentive theory/recovery theory* yakni diberikannya hak eksklusif berupa perlindungan hukum dengan jangka waktu tertentu agar pencipta dapat mengeksploitasi kreasi yang dihasilkannya sebagai suatu penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan yang telah dilakukan dalam menciptakan kreasinya. *Reward/incentive/recovery* yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, antara lain berupa: (1) Dicantumkannya kata “hak eksklusif” pada definisi Hak Cipta; (2) Diberikannya jangka waktu sesuai *TRIP’s* yaitu seumur hidup ditambah 50 tahun setelah Pencipta meninggal; (3) Ditetapkannya royalti sebagai hak dari pencipta; (4) Diterapkannya norma bahwa adalah pelanggaran hukum apabila memperbanyak/mengumumkan ciptaan milik orang lain tanpa izin. Melalui norma ini maka dapat ditempuh upaya hukum secara perdata atau pidana atau arbitrase dalam menyelesaikan sengketa; (5)

Meskipun diterapkan lisensi wajib dibidang Hak Cipta namun dengan tetap memberikan royalti.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang ini juga mencantumkan ketentuan baru dimana Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa "*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia*".

Adanya ketentuan ini berawal dari perlindungan Hak Cipta yang melindungi hak setiap ciptaan yang telah diwujudkan dan Hak Cipta juga mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang ada dalam karya cipta. Hak moral adalah yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan ciptaan untuk umum. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Selain dengan hak moral Hak Cipta juga mempunyai hak ekonomi, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Adanya hak moral dan hak ekonomi pada Hak Cipta membuat Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, selain itu Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUHC Tahun 2014. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengertian Jaminan Fidusia dimana fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia,

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda bergerak berwujud contohnya sepeda motor, mobil, laptop serta benda bergerak berwujud lainnya yang sesuai dengan objek jaminan lainnya. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud contohnya adalah piutang, kekayaan intelektual, piutang, surat berharga. Pengertian benda menurut UUJF “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Pengaturan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia terdapat dua hal pokok yang pertama adalah Hak Cipta merupakan *hak kebendaan yang immateriil* kemudian yang kedua adalah *nilai ekonomi Hak Cipta sebagai jaminan*. Nilai ekonomi pada Hak Cipta digunakan untuk mengantisipasi apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur. Selain itu Hak Cipta juga mempunyai perlindungan. Hal ini semula bersalah dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil law system*).

Hak Ekonomi pada Hak Cipta sebagai Jaminan

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu seharusnya pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang tersisa.

Kaitan dengan Kekayaan Intelektual sebagai *collateral* (jaminan), dalam Hukum Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jaminan utang, baik yang berbentuk jaminan kebendaan maupun perorangan. Menurut R. Subekti dalam bukunya (Junaidi 2011:133) jaminan dapat dibedakan dalam jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debitur, atau antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Untuk melakukan hal tersebut, penilaian kekayaan intelektual dapat melakukan komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya: (1) Nilai pasar (*market value*); (2) Biaya penggantian baru (*reproduction cost*); (3) Nilai wajar (*depreciated replacement cost*); (4) Nilai likuidasi (*liquidation value*); (5) Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*)¹.

Untuk melakukan penilaian terhadap terhadap Kekayaan Intelektual, dapat mempertimbangkan beberapa model penilaian *asset* yang dikembangkan saat ini. Salah satunya menurut Sveiby dalam Jurnal Volume 6 ada tiga jenis *asset intangible*, yaitu *employee competence, internal structure*, dan *external structure*. Yang termasuk dalam jenis *internal structure* antara lain adalah paten, konsep, model, dan sistem komputer dan sistem administrasi. Dengan demikian, Hak Cipta dan kekayaan intelektual juga merupakan *asset intangible*, lebih rinci lagi termasuk *internal structure* sebuah perusahaan.

Menurut Sri Mulyani dalam Jurnal dinamika hukum² (2012:573) ada beberapa pendekatan untuk menilai Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan.

¹ Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni. 2011. *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6, halaman 135.

² Mulyani, Sri. 2012. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jurnal FH Untag Semarang

Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Pendekatan yang *pertama* adalah pendekatan pasar (*market approach*) pendekatan pasar menyediakan kerangka yang sistematis untuk memperkirakan nilai *asset* tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek. *Kedua*, pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan, lisensi atau penyewaan atas benda tidak berwujud tersebut. *Ketiga* pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai *asset* tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi *substitusi* yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Kaitanya dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, nilai ekonomi pada suatu ciptaan berpengaruh terhadap kategori Jaminan Fidusia. Pembebanan benda menggunakan fidusia harus memuat : (1) identitas pemberi dan penerima fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (3) uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; (4) nilai penjamin; dan (5) nilai penjamin dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Karya cipta sebagai objek Jaminan Fidusia karya cipta termasuk kategori sebuah benda yang sifatnya *immateriil* seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Nilai ekonomi sebuah karya cipta menimbulkan konsepsi bahwa karya cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan. Dalam kerangka ekonomi kelahiran suatu karya cipta telah begitu melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Kalau faktor faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka semua itu akan menunjukkan nilai karya tersebut karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta.

Apabila ditinjau dari kebutuhan Negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi, tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut suatu ciptaan merupakan suatu produk pikir manusia yang mempunyai

nilai, dan dianggap sebagai kekayaan tidak berwujud³. Nilai ekonomi yang ada dalam Hak Cipta dapat dihitung dengan beberapa model seperti apa yang telah diuraikan diatas. Tentunya Bank atau lembaga keuangan mempunyai tim penilai khusus untuk menentukan besarnya nilai benda yang hendak akan dijadikan sebagai objek jaminan dalam perbankan atau lembaga keuangan yang menerima benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta. Nilai ekonomi pada suatu ciptaan menentukan besaran nilai jaminan semakin tinggi nilai ciptaan semakin tinggi pula nilai jaminan yang akan didapat oleh debitur atau pemberi fidusia. Nilai ekonomi suatu ciptaan juga dipengaruhi oleh hak moral pencipta, semakin terkenal pencipta, semakin tinggi juga nilai ekonomi yang didapatkan.

Kesesuaian Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat dibaca, atau didengar. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), halaman 26-27.

Perkembangan Hak Cipta saat ini dengan dikeluarkannya UUHC Tahun 2014 memberikan kepastian hukum mengenai Hak Cipta dapat digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Penggunaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sendiri tidak lepas dari hukum perjanjian. Prinsip hukum perjanjian yang menggunakan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia terdapat prinsip kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik.

Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia tidak lepas dari ketentuan hukum pada Hak Cipta yang mengatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUHC Tahun 2014. Selain itu Hak Cipta juga mempunyai hak moral dan hak ekonomi pada ciptaan dan memiliki perlindungan berdasarkan rezim Hak Cipta. Ketentuan mengenai benda dan nilai ekonomi pada sebuah ciptaan membuat Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus didasarkan atas perjanjian yang dibuat pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pemberi kredit atas dasar kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut bersifat mengikat karena itu harus ditaati (*prinsip pacta sunt servanda*). Selanjutnya, kedua belah pihak (pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pemberi kredit) harus mempunyai itikad baik, dalam arti melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Prinsip-prinsip hukum perjanjian kebebasan berkontrak merupakan awal mula atau dasar terjadinya perjanjian. Apabila dikaitkan dengan Jaminan Fidusia, kebebasan berkontrak merupakan pertemuan awal bagi pemberi dan penerima fidusia. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak berkaitan dengan kebebasan debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) untuk melakukan perjanjian. Namun setelah perjanjian disepakati berlakulah sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga harus ditaati (*prinsip pacta sunt servanda*). Ketaatan terhadap perjanjian tersebut berkaitan dengan unsur kepercayaan bahwa pemberi fidusia akan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, antara lain memelihara barang jaminan dan melunasi utangnya.

Sebaliknya penerima fidusia berjanji akan mengembalikan penguasaan secara yuridis kepada pemberi fidusia setelah utangnya dilunasi. Kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (prinsip itikad baik), dalam arti pemberi fidusia dan penerima fidusia berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut tanpa ada maksud untuk melakukan kecurangan, misalnya apabila debitur wanprestasi, kreditur baru dapat melakukan eksekusi barang jaminan. kemudian apabila terdapat kelebihan harga barang yang dilelang harus dikembalikan kepada debitur (pemberi fidusia).

Pembebanan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 4-10 UUF. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Kemudian benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia tersebut, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Mengenai nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dalam pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bagaimana cara menghitung nilai pada Hak Cipta yaitu dengan menggunakan cara *Model Cost-Based*, *Model Market-Based*, *Model Income-Based*, *Model Option*. Dengan menggunakan salah satu metode tersebut maka akan diketahui nilai ekonomi dalam suatu ciptaan. Berdasarkan apa yang sudah diuraikan oleh peneliti maka mengenai pendaftaran karya cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa karya cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu.

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Apabila kaitanya dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia maka ketentuannya mengacu pada Pasal 16 ayat 2 UUHC Tahun 2014 bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang berupa Hak Cipta bisa berupa perjanjian tertulis dimana dalam hal perjanjian harus menganut syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPPerdata. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, karena Hak Cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah *droit de suit*, artinya Pemegang Hak Cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun Hak Cipta yang melekat pada benda tersebut berada.

Ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 UUJF mengatur tentang hapusnya Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi apabila objeknya adalah benda bergerak berwujud, apabila objeknya adalah hak cipta maka hak cipta tidak dapat dihapuskan karena Hak Cipta tetap melekat pada pencipta. Selanjutnya, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnyanutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku

Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Hapusnya Jaminan Fidusia kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari buku daftar fidusia. Kemudian kantor pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Ketentuan tentang eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUF. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: (1) pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; (2) penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan, batal demi hukum. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Hak Cipta tidak dapat disita karena melekat pada diri pemegang Hak Cipta. Hal ini berarti hukum melindungi kepemilikan seseorang sesuai dengan teori hukum alam yang menghargai dan menghormati hasil karya intelektual manusia. Selain itu, perlindungan Hak Cipta tidak ditujukan kepada bendanya, tetapi kepada Hak Cipta atas benda tersebut. Dengan demikian tidak dapat dilakukan eksekusi Hak Ciptanya sebagai dasar pengakuan hak asasi manusianya. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah mengeksekusi nilai ekonomi dari Hak Cipta tersebut atau penjualan nilai ekonomi yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, dengan menggunakan perjanjian tertulis sebagaimana aturan pengalihan Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 2 UUHC Tahun 2014 sehingga nantinya pihak penerima fidusia dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan bagi para pihak. Sehingga ketentuan dalam UUHC Tahun 2014 mengenai penggunaan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia telah sesuai dengan UUJF.

SIMPULAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu juga dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menganut *reward theory*, *recovery theory*, *incentive theory*, *risk theory* dan teori kepentingan makro. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dikarenakan hak cipta mempunyai hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang digunakan untuk kepentingan pencipta untuk menggandakan, memperbanyak hasil ciptaan. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mempertegas bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani Hak Cipta tersebut, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut. Selain itu, Hak Cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebelum dapat dijaminkan. Hal ini penting karena sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang Hak Cipta tersebut. Namun demikian, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sulit diberlakukan terhadap jaminan fidusia yang berupa Hak cipta. Penentuan nilai ekonomi pada Hak Cipta dapat dihitung dengan beberapa model perhitungan benda yang sifatnya *immateriil*, tentunya pihak bank atau lembaga keuangan yang menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia mempunyai tim khusus untuk menilai besaran nilai ekonomi pada suatu ciptaan. Nilai ekonomi akan ditentukan oleh pengetahuan dan keyakinan pejabat penilai yang diberi tugas bank untuk menaksir atau menilai Hak Cipta. Seperti juga jaminan fidusia, yang mengedepankan aspek kepercayaan antara debitur (pemilik Hak Cipta) dan kreditur.

Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya Pasal 16 ayat 3 mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Adanya ketentuan tersebut pencipta tidak perlu khawatir dalam mengkreasikan karya-karyanya dan pencipta akan dituntut lebih kreatif dalam membuat karya cipta karena Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.

Perlu adanya Peraturan Pemerintah mengenai aturan pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia; Bagi lembaga fidusia perlu adanya tim khusus

yang menghitung hak ekonomi pada Hak Cipta sehingga Hak Cipta dapat diketahui nilai ekonominya. Adanya tim khusus yang menilai hak ekonomi pada suatu Hak Cipta dituntut agar lebih terbuka, pangsa pasar juga turut menentukan penilaian terhadap Hak Cipta, sehingga nantinya akan berguna bagi kreditur apabila debitur terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H.Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Arthur, R. Miller dan Michael H. Davis. 1983 *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*. St. Paul, Minnesota : West Publishing Co
- Atmadja, Hendra Tanu. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta : UI Fakultas Hukum
- Burhan, Bungin. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni
- 1999. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*. Bandung, Alumni
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti dan Yulianto Akhmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Hendra, Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta : UI Fakultas Hukum
- Johnny, Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media

- Lindsey, Tim, dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Riswandi, A. 2009. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press
- Robert, M. Sherwood. 1990. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, (San Fransisco : Westview Press Inc
- Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Jakarta : Grafindo Persada
- Salman, H.R Otje dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung : Refika Utama
- Sanusi, Bintang dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Satrio, J. 2000. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2001 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Sofwan, Sri Soedewi M. 1997. *Hukum Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung : Oase Media

Tiong, Oey Hoey. 1983. *Fidusia Sebagai Jaminan Hukum Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Artikel dan Jurnal

Antony Allott, *The Effectiveness of Law, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981*

Junaidi Akhmad dan Muhammad Joni. 2011. *Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6

Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2015. *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Artikel Ilmiah Perdata Dagang Fakultas Hukum Unnes

Mulyani, Sri. 2012. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jurnal FH Untag Semarang

Sudjana, 2012. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung